



P U T U S A N
Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADI SAHPUTRA alias ADI bin (almarhum)**

RISWAN;

Tempat lahir : P. Brandan;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Datuk Desa Pelawi Utara Kecamatan

Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara atau Panam Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi

Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang bangunan;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2020 Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI Bin (Alm) RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI Bin (Alm) RISWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pensil;
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang, tidak mempersulit jalannya persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Adi Sahputra alias Adi bin (almarhum) Riswan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Wiwin binti Buadi karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "winda bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "alياهو danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek" dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi langsung pergi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi Tri Puji Rahayu alias Tri binti Buadi, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi winda "iya bang" kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Terdakwa bertanya “nanti kita jumpanya dimana dek” setelah itu dijawab oleh saksi Winda “di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang” Terdakwa menjawab “jam sembilan ya dek” setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi duduk di pinggir sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata “abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang, gimana kalau kita lari aja” dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “iya bang, adek juga sayang sama abang, emangnya lari kemana bang” Terdakwa berkata “lari ke pekan lah” kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertanya “ngapain” dijawab oleh Terdakwa “ya mencarikan rumah la dan pekerjaan untuk adek, adek mau gak?” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “iya adek mau bang” Terdakwa bertanya “emang nanti adek gak menyesal” dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “insya allah gak” setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dan memeluk serta mencium pipi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berkata kepada Terdakwa “bang, malam ni kita ketemuan yok” Terdakwa menjawab “iya, jam berapa” saksi Winda menjawab “jam delapan dimana tempat biasa”. sekira pukul 20.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya “jadi gak pergi” dijawab oleh saksi Winda “iya jadi, malam apa” Terdakwa berkata “malam minggu” saksi bertanya “jam berapa” dijawab oleh Terdakwa “gak tau jugalah, nanti malam sabtu aja abang kasih tau” saksi Winda riningsi menjawab “kalau malam sabtu adek gak bisa” kemudian Terdakwa bertanya “adek maunya jam berapa” saksi menjawab “jam satu aja” kemudian Terdakwa berkata “memang nanti gak nyesal, abangkan sudah punya istri anak lima” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “insya allah gak” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berjalan pergi pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa kembali berkata “jangan lupa abang tunggu besok didepan rumah”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum pergi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membuat surat untuk orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang bertuliskan “mamak, bapak wiwin pergi dari rumah, bukan wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku makasi mamak, bapak udah percaya, saksing, membesarkan aku” lalu saksi meletakkan surat tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu langsung tidur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bangun dan melihat orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang tertidur, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah dan langsung pergi berjalan ke arah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata “mamak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “mamak gak tau, mamak sedang tidur” Terdakwa bertanya lagi “kakak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “gak tau” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi untuk naik ke atas sepeda motor. Sekira pukul 07.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. Setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk mencari pekerjaan untuk Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “dek tadi abang cari kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “tau nya darimana” Terdakwa berkata “di rumah ada titipan surat dari adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin” saksi menjawab “benar” kemudian Terdakwa berkata “kenapa dibikin” dijawab oleh saksi “biar mamak gak panik”

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata lagi “gawatlah karena surat tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek” kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk tubuh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi, kemudian Terdakwa mengenakan baju serta bh yang dipakai oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi ke atas, sehingga terlihat oleh Terdakwa payudara Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi, kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara sebelah kiri sehingga posisi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dan Terdakwa terbaring di kasur dan pada saat itu Terdakwa mendapat telpon sehingga Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi kembali merapikan pakaiannya. setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata “abang pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga”.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB adi kembali lalu saat itu adi langsung tidur didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sebelum tidur adi berkata “jam tujuh nanti bangunkan abang” saksi menjawab “ngapain” adi berkata “ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek” saksi menjawab “iyalah”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membangunkan Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke luar mencari makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah kontrakan sednagkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga No.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 371/2020/rhs/5649 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.Og. selaku dokter rumah sakit umum daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Winda Riningsih binti Buadi dengan hasil pemeriksaan fisik pada bibir kemaluan besar dan kecil tidak ada kelainan, *rectal taucher pada perineum/fouchet* licin tak ada jejas, selaput dara utuh. kesimpulan pemeriksaan selaput dara utuh dan tak ada tanda-tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Adi Sahputra alias Adi bin (almarhum) Riswan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Wiwin binti Buadi karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "winda bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "alayah danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek"

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi langsung pergi.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi Tri Puji Rahayu alias Tri binti Buadi, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi winda "iya bang" kemudian Terdakwa bertanya "nanti kita jumpanya dimana dek" setelah itu dijawab oleh saksi winda "di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang" Terdakwa menjawab "jam sembilan ya dek" setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi duduk di pinggir sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata "abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang, gimana kalau kita lari aja" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "iya bang, adek juga sayang sama abang, emangnya lari kemana bang" Terdakwa berkata "lari ke pekan lah" kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertanya "ngapain" dijawab oleh Terdakwa "ya mencari rumah la dan pekerjaan untuk adek, adek mau gak?" Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab "iya adek mau bang" Terdakwa bertanya "emang nanti adek gak menyesal" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "insya allah gak" setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dan memeluk serta mencium pipi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berkata kepada Terdakwa "bang, malam ni kita ketemuan yok" Terdakwa menjawab "iya, jam berapa" saksi winda menjawab "jam delapan dimana tempat biasa". sekira pukul 20.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi kembali bertemu dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya “jadi gak pergi” dijawab oleh saksi winda “iya jadi, malam apa” Terdakwa berkata “malam minggu” saksi bertanya “jam berapa” dijawab oleh Terdakwa “gak tau jugalah, nanti malam sabtu aja abang kasih tau” saksi winda riningsi menjawab “kalau malam sabtu adek gak bisa” kemudian Terdakwa bertanya “adek maunya jam berapa” saksi menjawab “jam satu aja” kemudian Terdakwa berkata “memang nanti gak nyesal, abangkan sudah punya istri anak lima” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “insya allah gak” kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berjalan pergi pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa kembali berkata “jangan lupa abang tunggu besok didepan rumah”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum pergi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membuat surat untuk orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang bertuliskan “mamak, bapak wiwin pergi dari rumah, bukan wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku makasi mamak, bapak udah percaya, saksing, membesarkan aku” lalu saksi meletakkan surat tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu langsung tidur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bangun dan melihat orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang tertidur, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah dan langsung pergi berjalan ke arah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata “mamak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “mamak gak tau, mamak sedang tidur” Terdakwa bertanya lagi “kakak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “gak tau” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi untuk naik ke atas sepeda motor. sekira pukul 07.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk mencari pekerjaan untuk Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Buadi. sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “dek tadi abang cari kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “tau nya darimana” Terdakwa berkata “di rumah ada titipan surat dari adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin” saksi menjawab “benar” kemudian Terdakwa berkata “kenapa dibikin” dijawab oleh saksi “biar mamak gak panik” kemudian Terdakwa berkata lagi “gawatlah karena surat tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek” kemudian Terdakwa mendapat telpon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata “abang pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga”.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB adi kembali lalu saat itu adi langsung tidur didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sbeelum tidur adi berkata “jam tujuh nanti bangunkan abang” saksi menjawab “ngapain’ adi berkata “ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek” saksi menjawab “iyalah’.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membangunkan Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke luar mencari makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah kontrakan sednagkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga no.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau;

Aetiga:

Bahwa ia Terdakwa Adi Sahputra alias Adi bin (almarhum) Riswan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membawa pergi wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Wiwin binti Buadi karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "winda bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi "alayah danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek" dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi langsung pergi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi Tri Puji Rahayu alias Tri binti Buadi, Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi winda "iya bang" kemudian Terdakwa bertanya "nanti kita jumpanya dimana dek" setelah itu dijawab oleh saksi winda "di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang"

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “jam sembilan ya dek” setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi duduk di pinggir sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata “abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang, gimana kalau kita lari aja” dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “iya bang, adek juga sayang sama abang, emangnya lari kemana bang” Terdakwa berkata “lari ke pekan lah” kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertanya “ngapain” dijawab oleh Terdakwa “ya mencarikan rumah la dan pekerjaan untuk adek, adek mau gak?” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “iya adek mau bang” Terdakwa bertanya “emang nanti adek gak menyesal” dijawab oleh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “insya allah gak” setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi dan memeluk serta mencium pipi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. setelah itu Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berkata kepada Terdakwa “bang, malam ni kita ketemuan yok” Terdakwa menjawab “iya, jam berapa” saksi Winda menjawab “jam delapan dimana tempat biasa”. sekira pukul 20.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya “jadi gak pergi” dijawab oleh saksi Winda “iya jadi, malam apa” Terdakwa berkata “malam minggu” saksi bertanya “jam berapa” dijawab oleh Terdakwa “gak tau jugalah, nanti malam Sabtu aja abang kasih tau” saksi Winda Riningsi menjawab “kalau malam Sabtu adek gak bisa” kemudian Terdakwa bertanya “adek maunya jam berapa” saksi menjawab “jam satu aja” kemudian Terdakwa berkata “memang nanti gak nyesal, abangkan sudah punya istri anak lima” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “insya allah gak” kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi berjalan pergi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa kembali berkata “jangan lupa abang tunggu besok didepan rumah”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum pergi Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membuat surat untuk orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi yang bertuliskan “mamak, bapak wiwin pergi dari rumah, bukan wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku makasi mamak, bapak udah percaya, saksing, membesarkan aku” lalu saksi meletakkan surat tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu langsung tidur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bangun dan melihat orang tua Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi sedang tertidur, kemudian Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah dan langsung pergi berjalan ke arah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata “mamak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “mamak gak tau, mamak sedang tidur” Terdakwa bertanya lagi “kakak tau gak” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “gak tau” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi untuk naik ke atas sepeda motor. sekira pukul 07.00 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk mencarikan pekerjaan untuk Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi. sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi “dek tadi abang cari kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek” Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi menjawab “tau nya darimana” Terdakwa berkata “di rumah ada titipan surat dari adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin” saksi menjawab “benar” kemudian Terdakwa berkata “kenapa dibikin” dijawab oleh saksi “biar mamak gak panik” kemudian Terdakwa berkata lagi “gawatlah karena surat tu ada, lagi pun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek” kemudian Terdakwa mendapat telpon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata “abang pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga”.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB adi kembali lalu saat itu adi langsung tidur didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sbeelum tidur adi berkata “jam tujuh nanti bangunkan abang” saksi menjawab “ngapain” adi berkata “ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek” saksi menjawab “iyalah”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi membangunkan Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pergi ke luar mencari makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi pulang ke rumah kontrakan sednagkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Winda Riningsi alias Winda alias Wiwin binti Buadi masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga No.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Winda Riningsi alias Winda binti Buadi, didampingi oleh orang tuanya karena masih berusia 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dalam putusan ini akan disebut sebagai Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi telah pergi dari rumahnya bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, berangkat dari Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi, "Nanti Adek Abang nikahi, sudah tu nanti Abang carikan Adek rumah kos dan Abang carikan pekerjaan untuk Adek yang nyaman dan gajinya lumayan besar la, kalau Adek udah sukses nantinya Abang gak larang Adek pulang bahkan kalau perlu Abang yang antar";
- Bahwa bermula di awal bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Anak Saksi, saat itu Terdakwa sedang bekerja membangun rumah, Terdakwa bertanya, "Nama adek siapa?", lalu Anak Saksi menjawab, "Winda bang", Terdakwa bertanya, "Sekolah dimana?", Anak Saksi menjawab, "Aliyah Danau Baru kelas sepuluh bang", Terdakwa bertanya, "Sudah punya pacar apa belum dek?" Anak Saksi menjawab, "Belum bang", setelah itu Anak Saksi langsung pergi, semenjak saat itu Anak Saksi sering melihat Terdakwa bekerja dan Terdakwa pun sering melihat Anak Saksi;
- Bahwa di awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, sewaktu Anak Saksi sedang duduk di samping rumah bersama dengan kakaknya, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, "Dek nanti malam kita jalan yuk", Anak Saksi menjawab, "Iya bang", Terdakwa bertanya, "Nanti kita jumpanya dimana Dek?" Anak Saksi menjawab, "Di pinggir sungai aja Bang, jam berapa nanti kita ketemu Bang?" Terdakwa berkata, "Jam sembilan ya Dek";
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, sesampainya di pinggir sungai Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat duduk dipinggir sungai Terdakwa berkata, "Abang suka sama Adek, Abang mau menikahi Adek tapi Abang takut orang tua Adek gak setuju kalau Adek menikah dengan Abang, gimana kalau kita lari aja?" Anak Saksi menjawab, "Iya Bang, Adek juga suka sama Abang, emangnya lari kemana Bang?" Terdakwa berkata, "Lari ke pekan lah" Anak Saksi berkata, "Ngapain?" Terdakwa berusaha

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, “Ya mencari rumah la dan pekerjaan untuk Adek, Adek mau gak?” Anak Saksi menjawab, “Iya Adek mau Bang”, Terdakwa bertanya, “Emang nanti Adek gak menyesal?” Anak Saksi menjawab, “Insya Allah gak”, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dan memeluk tubuh Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Saksi yang sedang bersama kakaknya bertemu dengan Terdakwa lalu Anak Saksi berkata, “Bang, malam ni kita ketemuan yok” Terdakwa bertanya, “Iya, jam berapa?” Anak Saksi menjawab, “Jam delapan, dimana tempat biasa?” Terdakwa menjawab, “Iyala”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir sungai, lalu Terdakwa berkata, “Gak pergi?” Anak Saksi menjawab, “Iya, malam apa?” Terdakwa berkata, “Malam Minggu”, Anak Saksi bertanya, “Malam Minggu yang mana?” Terdakwa berkata, “Malam minggu ini”, Anak Saksi bertanya, “Jam berapa?” Terdakwa berkata, “Gak tau jugalah, nanti malam Sabtu aja Abang kasih tau” Anak Saksi berkata, “Kalau malam Sabtu Adek gak bisa”, Terdakwa bertanya, “Adek maunya jam berapa?” Anak Saksi menjawab, “Jam satu aja” Terdakwa bertanya, “Benaran ni?” Anak Saksi menjawab, “Iya”, Terdakwa berkata, “Abang tunggu di depan rumah baru itu” Anak Saksi bertanya, “Pakai apa?” Terdakwa menjawab “Pakai motor Pandi” Anak Saksi berkata, “Ya udah la”, Terdakwa bertanya, “Memang nanti gak nyesal?” Anak Saksi balik bertanya, “Nyesel kenapa Bang?” Terdakwa menjawab, “Abangkan sudah punya istri anak lima” Anak Saksi berkata, “Insya Allah gak”, Terdakwa kembali bertanya, “Benar ni?” Anak Saksi menjawab, “Iya Insya Allah”, saat Anak Saksi berjalan mau pulang ke rumah, Terdakwa berkata, “Jangan lupa Abang tunggu besok di depan rumah”, Anak Saksi berkata, “Iya bang”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi membuat surat yang bertuliskan, “Mamak, Bapak, Wiwin pergi dari rumah, bukan Wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup di atas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku, makasi Mamak, Bapak udah percaya, sayang, membesarkan aku” lalu Anak Saksi meletakkan surat tersebut di lemari pakaian Anak saksi, setelah itu Anak Saksi langsung tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak Saksi terbangun dari tidur dan melihat bapak dan ibunya sedang tidur lalu Anak Saksi keluar dari kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah, lalu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di dekat sepeda motornya, saat itu Terdakwa bertanya, "Mamak tau gak?" Anak Saksi menjawab, "Mamak gak tau, Mamak sedang tidur", Terdakwa kembali bertanya, "Kakak tau gak?" Anak Saksi menjawab, "Gak tau" Terdakwa berkata, "Cepatlah naik", lalu mereka berdua berkendara menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa sampai di Pekanbaru, lalu Terdakwa mencari rumah kontrakan, saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan rumah kontrakan, Terdakwa berkata, "Abang mau cari pekerjaan dulu" lalu Terdakwa pergi sedangkan Anak Saksi di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kontrakan, Terdakwa berkata, "Dek tadi abang cari kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa Danau Baru, dia sudah curiga sama Abang, bahwa Abang yang membawa Adek", Anak Saksi bertanya, "Taunya darimana?" Terdakwa menjawab, "Di rumah ada titipan surat dari Adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar Adek yang bikin?" Anak Saksi menjawab, "Benar", Terdakwa bertanya, "Kenapa dibikin?" Anak Saksi menjawab, "Biar Mamak gak panik", Terdakwa berkata, "Gawatlah karena surat tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh Abang berangkat ke Rengat" Anak Saksi bertanya, "Ngapain?" Terdakwa berkata, "Iya untuk menjelaskan bahwa Abang tidak ada membawa Adek" lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi dan memeluk tubuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa menaikan ke atas baju yang Anak Saksi pakai, lalu menaikan baju dalam dan BH yang Anak Saksi pakai, Terdakwa meremas dan mencium payudara sebelah kiri Anak Saksi lalu saat posisi terbaring di atas Kasur, Terdakwa mendapat panggilan telepon, Anak Saksi merapikan pakaiannya, lalu Terdakwa berkata "Abang pergi dulu ya ke rumah istri Abang, biar gak curiga";
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa didatangi dengan orang yang berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang dan masuk ke dalam rumah kontrakan, saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa, setelah itu Anak Saksi langsung dibawa oleh bos Terdakwa kembali ke Pematang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reba, sesampainya di simpang Tugu Patin Pematang Reba, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Buadi bin (almarhum) Bugel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi masih menjadi pelajar kelas X di Madrasah Aliyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar anak Saksi yang berusia 1 (satu) tahun menangis, saat itu Saksi terkejut karena tidak melihat Anak Saksi ada di dalam kamar dan di dalam rumah, lalu Saksi membangunkan istrinya untuk ikut mencari hingga pukul 07.00 WIB, Saksi berangkat ke rumah Kadus (Kepala Dusun) dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mencari-cari di dalam kamar Anak Saksi, ditemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Mamak, Bapak, Wiwin pegi dari rumah, bukan Wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup di atas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karena orang bicarakan aku, makasi Mamak, Bapak udak percaya, Sayang, embesarkan aku";
- Bahwa ditemukan juga sebuah surat yang bertuliskan, "Bang, serius ni Adek rindu sama abang Adi, enam hari aku gak liat abang aku rindu sama omelan abang rindu sama kelakuan bg konyol itu, rindu sama suara abang, rindu disaat abang merajuk sama adek abang rindu gak sama orang yang abang sayang, orang yang abang sayang siapa si kalau bukan Wiwin, jangan disebut namanya kalau Wiwin dibilang dengan setulus hati Wiwin tu sayang sama abang";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi melaporkan kejadian perginya Anak Saksi ke Polsek Rengat Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusmidar binti Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi pergi dengan Terdakwa berdasarkan surat yang ditinggalkan Anak Saksi dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi juga melihat ditemukan surat cinta dari Anak Saksi yang ditujukan kepada Terdakwa, masih tersimpan dalam lemari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Mamak, Bapak, Wiwin pegi dari rumah, bukan Wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup di atas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karena orang bicarakan aku, makasi Mamak, Bapak udak percaya, Sayang, embesarkan aku";
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Bang, serius ni Adek rindu sama abang Adi, enam hari aku gak liat abang aku rindu sama omelan abang rindu sama kelakuan bg konyol itu, rindu sama suara abang, rindu disaat abang merajuk sama adek abang rindu gak sama orang yang abang sayang, orang yang abang sayang siapa si kalau bukan Wiwin, jangan disebut namanya kalau Wiwin dibilang dengan setulus hati Wiwin tu sayang sama abang";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan suaminya melaporkan kejadian perginya Anak Saksi ke Polsek Rengat Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui usia dari Anak Saksi yaitu 17 (tujuh belas) tahun, pelajar SMA dan tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Saksi sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pernah sesekali berduaan dengan Anak Saksi dan tidak diketahui oleh orang tua Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertanya, "Uda punya cowok Dek?", Anak Saksi menjawab, "Belum", Terdakwa berkata, "Abang maulah jadi cowoknya", saat itu Anak Saksi hanya senyum-senyum saja, dan lama-lama Anak Saksi menjadi tambah dekat sama Terdakwa, berawal dari hal tersebut kemudian Terdakwa dapat berduaan dengan Anak Saksi dapat mencium pipi Anak Saksi;
- Bahwa selama pacaran dengan Anak Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, namun Terdakwa pernah mencium pipi Anak Saksi, memegang dan mencium payudara Anak Saksi yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di daerah Panam Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berduaan dengan Anak Saksi di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di daerah Panam Pekanbaru, Terdakwa berkata, "Boleh pegang teteknya Dek?", Anak Saksi saat itu menolak permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata, "Kan mau jadi suami istri Dek, boleh gak megang teteknya?", Anak Saksi berkata, "Jangan tinggalkan Adek ya", Terdakwa berkata, "Iya, gak bakal Abang tinggalkan Adek", lalu pelan-pelan Terdakwa pegang-pegang payudaranya, setelah itu kancing baju Anak Saksi dibuka sampai sebatas terlihat payudaranya, setelah itu Terdakwa mencium payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa bercerita dengan Anak Saksi, dengan berkata, "Nanti Dek kalau kita udah nikah, kita tinggal di Pekanbaru", Anak Saksi berkata, "Iya bang", setelah itu Terdakwa berkata, "Atau kita pulang, Abang antar ke rumah Mamak?", Anak Saksi berkata, "Gak mau Adek Bang, Adek udah bosan tinggal di rumah";
- Bahwa awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dan Anak Saksi sedang berduaan di pinggir sungai, Terdakwa berkata "Abang mau pulang", Anak Saksi menjawab sambil menangis, "Jangan pulang Bang, Adek sayang sama Abang", Terdakwa berkata, "Aku udah ada istri udah ada anak", Anak Saksi berkata, "Gak papa lah Bang, tapi jangan sakiti Adek, kalau Abang pulang, Adek lompat ke sungai", lalu Terdakwa berkata, "Mau ikut ke Pekanbaru?", Anak Saksi berkata, "Maulah Bang", Terdakwa berkata, "Iya";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai bekerja, Terdakwa bertemu Anak Saksi di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



belakang rumahnya, saat itu Anak Saksi memberikan isyarat dengan memperlihatkan telunjuknya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan lokasi proyek, Anak Saksi datang dan berdiri di pagar depan lokasi proyek, lalu memanggil Terdakwa, setelah bertemu Anak Saksi bertanya, "Jadi gak?", Terdakwa berkata, "Ke belakang dulu lah, kita bicarakan, udah matang pikiran Adek untuk jadi ibu rumah tangga?, gak nyesal?", Anak Saksi menjawab, "Gak", Terdakwa berkata, "Tunggu jam lima ajalah", Anak Saksi berkata, "cepatlah, nanti sempat bangun Bapak sama Mamak", akhirnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik teman Terdakwa sesama pekerja proyek, dengan alasan hendak keluar sebentar, setelah itu Terdakwa langsung menjemput Anak Saksi yang sudah menunggu di depan lokasi proyek tempat Terdakwa bekerja, dan langsung mengarah ke Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa langsung mencari rumah kos-kosan di daerah Panam Pekanbaru untuk tempat tinggal sementara bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Saksi tanpa seizin orang tua kandung Anak Saksi adalah untuk Terdakwa nikahi secara siri;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menikahi Anak Saksi secara siri karena Terdakwa sedang memiliki masalah rumah tangga dengan istri Terdakwa, karena setiap kali Terdakwa bertengkar dengan istrinya, Terdakwa selalu disuruh untuk menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pensil;
- 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas;
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 1402021912140006 yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., Selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Visum et Repertum Nomor: 371/2020/Rhs/5649 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Barat atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu selaput dara utuh dan tidak ada tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1402021912140006 yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar Anak Saksi telah pergi dari rumahnya bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, berangkat dari Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik teman kerja Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi, "Nanti Adek Abang nikahi, sudah tu nanti Abang carikan Adek rumah kos dan Abang carikan pekerjaan untuk Adek yang nyaman dan gajinya lumayan besar la, kalau Adek udah sukses nantinya Abang gak larang Adek pulang bahkan kalau perlu Abang yang antar";
- Bahwa benar di awal bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Anak Saksi, saat itu Terdakwa sedang bekerja membangun rumah, Terdakwa bertanya, "Nama adek siapa?", lalu Anak Saksi menjawab, "Winda bang", Terdakwa bertanya, "Sekolah dimana?", Anak Saksi menjawab, "Aliyah Danau Baru kelas sepuluh bang", Terdakwa bertanya, "Sudah punya pacar apa belum dek?" Anak Saksi menjawab, "Belum bang", setelah itu Anak Saksi langsung pergi, semenjak saat itu Anak Saksi sering melihat Terdakwa bekerja dan Terdakwa pun sering melihat Anak Saksi;
- Bahwa benar di awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, sewaktu Anak Saksi sedang duduk di samping rumah bersama dengan kakaknya,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, "Dek nanti malam kita jalan yuk", Anak Saksi menjawab, "Iya bang", Terdakwa bertanya, "Nanti kita jumpanya dimana Dek?" Anak Saksi menjawab, "Di pinggir sungai aja Bang, jam berapa nanti kita ketemu Bang?" Terdakwa berkata, "Jam sembilan ya Dek", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, sesampainya di pinggir sungai Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat duduk dipinggir sungai Terdakwa berkata, "Abang suka sama Adek, Abang mau menikahi Adek tapi Abang takut orang tua Adek gak setuju kalau Adek menikah dengan Abang, gimana kalau kita lari aja?" Anak Saksi menjawab, "Iya Bang, Adek juga suka sama Abang, emangnya lari kemana Bang?" Terdakwa berkata, "Lari ke Pekan lah" Anak Saksi berkata, "Ngapain?" Terdakwa berusaha menerangkan, "Ya mencari rumah la dan pekerjaan untuk Adek, Adek mau gak?" Anak Saksi menjawab, "Iya Adek mau Bang", Terdakwa bertanya, "Emang nanti Adek gak menyesal?" Anak Saksi menjawab, "Insya Allah gak", setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dan memeluk tubuh Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Saksi;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir sungai, lalu Terdakwa berkata, "Gak pergi?" Anak Saksi menjawab, "Iya, malam apa?" Terdakwa berkata, "Malam Minggu", Anak Saksi bertanya, "Malam Minggu yang mana?" Terdakwa berkata, "Malam minggu ini", Anak Saksi bertanya, "Jam berapa?" Terdakwa berkata, "Gak tau jugalah, nanti malam Sabtu aja Abang kasih tau" Anak Saksi berkata, "Kalau malam Sabtu Adek gak bisa", Terdakwa bertanya, "Adek maunya jam berapa?" Anak Saksi menjawab, "Jam satu aja" Terdakwa bertanya, "Benaran ni?" Anak Saksi menjawab, "Iya", Terdakwa berkata, "Abang tunggu di depan rumah baru itu" Anak Saksi bertanya, "Pakai apa?" Terdakwa menjawab "Pakai motor Pandi" Anak Saksi berkata, "Ya udah la", Terdakwa bertanya, "Memang nanti gak nyesal?" Anak Saksi balik bertanya, "Nyesel kenapa Bang?" Terdakwa menjawab, "Abangkan sudah punya istri anak lima" Anak Saksi berkata, "Insya Allah gak", Terdakwa kembali bertanya, "Benar ni?" Anak Saksi menjawab, "Iya Insya Allah", saat Anak Saksi berjalan mau pulang ke rumah, Terdakwa berkata, "Jangan lupa Abang tunggu besok di depan rumah", Anak Saksi berkata, "Iya bang";
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak Saksi terbangun dari tidur dan melihat bapak dan ibunya sedang tidur lalu Anak Saksi keluar dari kamar dan berjalan ke arah pintu belakang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, lalu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di dekat sepeda motornya, saat itu Terdakwa bertanya, "Mamak tau gak?" Anak Saksi menjawab, "Mamak gak tau, Mamak sedang tidur", Terdakwa kembali bertanya, "Kakak tau gak?" Anak Saksi menjawab, "Gak tau" Terdakwa berkata, "Cepatlah naik", lalu mereka berdua berkendara menuju Pekanbaru;

- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa langsung mencari rumah kos-kosan di daerah Panam Pekanbaru untuk tempat tinggal sementara bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Saksi tanpa seizin orang tua kandung Anak Saksi adalah untuk Terdakwa nikahi secara siri;
- Bahwa benar Saksi Buadi bin (almarhum) Bugel menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Mamak, Bapak, Wiwin pegi dari rumah, bukan Wiwin mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup di atas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karena orang bicarakan aku, makasi Mamak, Bapak udak percaya, Sayang, embesarkan aku";
- Bahwa benar Saksi Buadi bin (almarhum) Bugel menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Anak Saksi bertuliskan, "Bang, serius ni Adek rindu sama abang Adi, enam hari aku gak liat abang aku rindu sama omelan abang rindu sama kelakuan bg konyol itu, rindu sama suara abang, rindu disaat abang merajuk sama adek abang rindu gak sama orang yang abang sayang, orang yang abang sayang siapa si kalau bukan Wiwin, jangan disebut namanya kalau Wiwin dibilang dengan setulus hati Wiwin tu sayang sama abang";
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orangtua Anak Saksi untuk membawa pergi Anak Saksi;
- Bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memegang dan mencium payudara Anak Saksi;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 371/2020/Rhs/5649 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Barat atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu selaput dara utuh dan tidak ada tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiaapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Terdakwa **ADI SAHPUTRA alias ADI bin (almarhum) RISWAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah suatu perbuatan untuk berusaha meyakinkan, memikat hati, menipu atau merayu seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan nilai-nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1402021912140006 yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga secara sah dan meyakinkan unsur “Anak” dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, Anak Saksi telah pergi dari rumahnya bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, berangkat dari Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik teman kerja Terdakwa. Bahwa kepergian Anak Saksi dan Terdakwa bermula dari percakapan Terdakwa kepada Anak Saksi yang mengatakan, “Nanti Adek Abang nikahi, sudah tu nanti Abang carikan Adek rumah kos dan Abang carikan pekerjaan untuk Adek yang nyaman dan gajinya lumayan besar la, kalau Adek udah sukses nantinya Abang gak larang Adek pulang bahkan kalau perlu Abang yang antar”;

Menimbang, bahwa sebelum kepergian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, yakni tiga hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir sungai, lalu Terdakwa berkata, “Gak pergi?” Anak Saksi menjawab, “Iya, malam apa?” Terdakwa berkata, “Malam Minggu”, Anak Saksi bertanya, “Malam Minggu yang mana?” Terdakwa berkata, “Malam minggu ini”, Anak Saksi bertanya, “Jam berapa?” Terdakwa berkata, “Gak tau jugalah, nanti malam Sabtu aja Abang kasih tau” Anak Saksi berkata, “Kalau malam Sabtu Adek gak bisa”, Terdakwa bertanya, “Adek maunya jam berapa?” Anak Saksi menjawab, “Jam satu aja” Terdakwa bertanya, “Benaran ni?” Anak Saksi menjawab, “Iya”, Terdakwa berkata, “Abang tunggu di depan rumah baru itu” Anak Saksi bertanya, “Pakai apa?” Terdakwa menjawab “Pakai motor Pandi” Anak Saksi berkata, “Ya udah la”, Terdakwa bertanya, “Memang nanti gak nyesal?” Anak Saksi balik bertanya, “Nyesel kenapa Bang?” Terdakwa menjawab, “Abangkan sudah punya istri anak lima” Anak Saksi berkata, “Insya Allah gak”, Terdakwa kembali bertanya, “Benar ni?” Anak Saksi menjawab, “Iya Insya Allah”, saat Anak Saksi berjalan mau pulang ke rumah, Terdakwa berkata, “Jangan lupa Abang tunggu besok di depan rumah”, Anak Saksi berkata, “Iya bang”;

Menimbang, bahwa saat Anak Saksi dan Terdakwa sampai di Pekanbaru, Terdakwa langsung mencarikan rumah kos-kosan di daerah Panam Pekanbaru untuk tempat tinggal sementara bersama dengan Anak Saksi. Bahwa selama di dalam kos, Terdakwa pernah membuka baju, baju dalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bra yang dikenakan oleh Anak Saksi, Terdakwa pernah meraba dan mencium payudara Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Saksi tanpa seizin orang tua kandung Anak Saksi adalah untuk Terdakwa nikahi secara siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 371/2020/Rhs/5649 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Barat atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu selaput dara utuh dan tidak ada tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang menjadi titik berat kesalahan adalah ketika Terdakwa meraba dan mencium payudara Anak Saksi sedangkan saat itu status Anak Saksi adalah seseorang yang masih di bawah umur, seseorang yang masih dalam perlindungan orang tua/wali, dilindungi dalam undang-undang, juga tidak ada terbukti dalam persidangan hubungan perkawinan yang sah secara agama dan hukum antara Terdakwa dengan Anak Saksi, sedangkan telah nyata kepergian Anak Saksi tanpa izin dan restu dari orangtuanya, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai cara-cara untuk dapat terwujudnya perbuatan cabul tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diperoleh ringkasan percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, yaitu ketika Terdakwa berkata, "Nanti Adek Abang nikahi, sudah tu nanti Abang carikan Adek rumah kos dan Abang carikan pekerjaan untuk Adek yang nyaman dan gajinya lumayan besar la, kalau Adek udah sukses nantinya Abang gak larang Adek pulang bahkan kalau perlu Abang yang antar", Majelis Hakim menilai perkataan Terdakwa telah menimbulkan angan-angan bagi Anak yang masih belum mampu berfikir dengan jernih sehingga bersedia menuruti apa saja keinginan dari Terdakwa, sehingga terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar terbukti karena bujuk rayu dari Terdakwa, oleh sebab itu unsur merayu Anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam pertimbangan unsur pasal *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pensil, 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning, 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda, yang merupakan milik dari Anak Saksi namun demi menjaga psikologis anak tetap sehat maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAHPUTRA alias ADI bin (almarhum) RISWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pinsil;
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)